

Pandangan Agama Terhadap Simbol Negara Dalam Islam: Analisis Kedudukan, Landasan dan Penentuan Hukum Penghormatan Terhadap Bendera Di Tinju Dari Aspek Hukum Dalam Islam

Hosen

(Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura, email: hosenfebrian@gmail.com)

Abstrak

Setiap negara kesatuan memiliki lambang yang menggambarkan atribut, kedaulatan, dan kualitas bangsa yang sebenarnya. Dalam masyarakat saat ini, khususnya di Indonesia, banyak terjadi pencemaran dan begitua dengan penghormatan terhadap lambang negara, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, seperti Nyanyian sebagai lagu Kebangsaan. Dalam hukum Islam itu sendiri tidak mengatur secara khusus tentang ketentuan hokum terhadap lambang negara, akan tetapi hukum Islam melihat dari segi unsur-unsur perbuatan.

Dalam penulisan ini menggunakan metode hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder atau penelitian hukum kepustakaan. Sedangkan dilihat dari segi teknik pengumpulan data diperoleh dengan cara studi kepustakaan, menganalisis dan mencari bahan-bahan pustaka yang sekiranya cocok untuk dijadikan sumber rujukan.

Adapun hasilnya dari penelitian ini, bahwa penghormatan terhadap Lambang Negera (bendera) di tinjau dari aspek hukum dalam islam saat memberikan hormat pada Bendera diperbolehkan dan tidak pula diharamkan atau dipermasalahkan secara hukum agama. Karena penghormatan bendera itu dipahami sebagai bentuk ungkapan cinta dan semangat menjaga tanah air, bahkan tidak ada satu pun dalil yang secara spesifik mengharamkan praktik ini (memberikan hormat terhadap bendera). Adapun kedudukan dan landasan serta penentuan hukum hormat terhadap bendera menurut hukum islam termasuk kedalam Jenis hukum Jarimah Ta'zir dalam pandangan ulama'

Pandangan Agama Terhadap Simbol Negara Dalam Islam

fiqih. Karena menurutnya suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika ditetapkan oleh syara' bahwa perbuatan itu tercela. Ketika syara' telah menetapkan bahwa perbuatan itu tercela, maka sudah pasti perbuatan itu disebut kejahatan, tanpa memandang lagi tingkat tercelanya.

Kata Kunci: Penghormatan, Lambang Negara, Kedudukan, Landasan, Hukum Islam

Abstract

Each unitary state has a symbol that describes the attributes, sovereignty, and qualities of the true nation. In today's society, especially in Indonesia, there is a lot of pollution and so is the respect for the state symbol, as has been mandated in Law Number 24 of 2009 concerning the Flag, Language, and State Emblem, such as Singing as the National Anthem. In Islamic law itself does not specifically regulate the legal provisions of the state symbol, but Islamic law looks at the elements of action.

In this paper using normative legal methods, namely legal research conducted by researching library materials or secondary data or legal research libraries. Meanwhile, in terms of data collection techniques, it was obtained by means of library research, analyzing and looking for library materials that would be suitable as a reference source.

As for the results of this study, that respect for the National Emblem (flag) in terms of legal aspects in Islam when paying respect to the flag is allowed and is not forbidden or disputed by religious law. Since respect for the flag is understood as an expression of love and the spirit to protect the homeland, there is not even a single argument that specifically forbids this practice (paying respect to the flag). As for the position and basis as well as the determination of the law of respect for the flag according to Islamic law, it is included in the type of Jarimah Ta'zir law in the view of the scholars of fiqh. Because according to him, an act is not considered a crime unless it is determined by syara' that the act is despicable. When the syara' has determined that the act is despicable, then it is certain that the act is called a crime, regardless of the level of reprehensible.

Keywords: Respect, National Emblem, Position, Foundation, Islamic Law

Pendahuluan

Bendera adalah sehelai bahan atau kertas berbentuk segi empat atau tiga sisi (ditempelkan pada batas tongkat) dan lainnya, yang digunakan sebagai

Pandangan Agama Terhadap Simbol Negara Dalam Islam
lambang negara, perkumpulan, atau sebagai tanda kecintaannya terhadap simbol negara.¹ Bendera Negara Indonesia adalah Merah Putih. Kemudian dipertegas lagi yaitu Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Bendera Negara adalah Sang Saka Merah Putih, yang memang sejak dari dulu sudah menjadi sebutan sejak di Proklamirkannya Kemerdekaan Bangsa Indonesia pada tahun 1945 di Jakarta.² Bahkan di Indonesia, asas-asas Bendera tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Lambang Negara, Bahasa, dan Serta Lagu (nyanyian) Kebangsaan Indonesia sebagai tanda Kesatuan Republik Indonesia.

Namun secara teoritis, institusi hukum suatu negara mengandung dua kemungkinan. *Pertama*, pemberlakuan hukum itu sendiri berlaku untuk semua yang terjadi di wilayah negara, baik yang dilakukan oleh penduduknya sendiri atau oleh warga negara yang bukan penduduk negara itu sendiri. *Kedua*, pemberlakuan hukum berlaku untuk semua orang yang dilakukan oleh penduduk di mana pun mereka berada bahkan di luar wilayah suatu negara.³

Namun, lebih jelasnya lagi bahwa fungsi hukum dapat dilihat dari tiga sudut pandang: *Pertama*, sudut pandang kontrol sosial daripada hukum tersebut. Tujuan ini bisa dilihat atau disebut dari sudut pandang seorang polisi terhadap hukum. *Kedua*, perspektif sosial engineering merupakan tinjauan yang dipergunakan oleh para pejabat dan karena pusat perhatiannya adalah apa yang diperbuat oleh pejabat/penguasa dengan hukum. Hukum sebagai mekanisme kontrol sosial, merupakan fungsi utama dari negara yang kerjanya melalui penerapan kekuatan yang dilaksanakan secara sistematis dan teratur oleh penegak hukum. *Ketiga*, sudut pandang pembebasan masyarakat dari pada hukum. Sudut pandang ini merupakan perspektif dasar hukum dan dapat juga disebut sebagai sudut pandang konsumen.⁴

Hukum merupakan inti peradaban dan cerminan jiwa bangsa, sehingga diperlukan pengaturan yang mendalam bagi para penegak keadilan, sehingga dalam memutuskan hukum pada umumnya mencerminkan keadilan masyarakat. Lebih pasti lagi bahwa hukum adalah instrumen untuk

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 169

² Pasal 1 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

³ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, Tanpa Tahun), 42

⁴ *Ibid*

Pandangan Agama Terhadap Simbol Negera Dalam Islam

menegakkan keadilan sebagai petunjuk dan aturan tingkah laku yang prinsip kerjanya mengatur tingkah laku manusia, sebagai pokok dan dasar ajaran pemikiran hukum yang bersifat doktrin. Standar pemerataan untuk segala sesuatu adalah kebijaksanaan yang optimal pada prinsipnya dan sebagai cita-cita dalam keadilan. Bahkan komponen keadilan meliputi semua termasuk hak asasi manusia. Hak asasi manusia mewakili inti dari keadilan, sedangkan keadilan lebih dari sekadar hak asasi manusia. Setiap pelanggaran hak asasi manusia tidak adil, dan setiap ketidakadilan adalah pelanggaran hak asasi manusia.⁵

Membahas negara berarti membicarakan hal-hal yang menyangkut sistem komunitas manusia, sejauh ini dalam hukum Islam disebut "*al-ahwal alijtimā'iyah*". Berdasarkan Al-Qur'an Al-Karim perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang bertanggung jawab diberi hukuman dengan hukuman yang tertentu sesuai dengan keadilan menurut petunjuk Allah SWT. Juga sebagian dari mereka adalah manusia yang menganggap bendera merah putih sebagai lambang kesatuan negara Indonesia.⁶ Namun, dalam syariat Islam, menghormati bendera termasuk suatu yang tidak dibahas secara eksplisit, mengingat upacara bendera itu tidak umum dilakukan. Beberapa ulama' memberikan pendapat dari dua sumber yang cukup relevan dengan masalah ini. Karena itu, terdapat perbedaan penilaian mengenai hukum tentang bendera merah putih, sebagaimana ada pendapat yang membolehkan dan ada pendapat yang mengharamkan, begitupun sebaliknya.

Pada dasarnya negara adalah sebuah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat. Negara yang merupakan lembaga dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan harus mempunyai semboyan atau simbol negara yang mendasarinya. Semboyan atau simbol negara antara lain bendera, bahasa, lambang negara. Semuanya itu harus diketahui dan dipahami oleh rakyat.

Ada perbedaan pendapat dalam hukum tertentu dan juga dalam hukum Islam, dalam hukum tertentu bagi setiap orang yang menyalahgunakan lambang negara, ia diancam dengan 5 (lima) tahun penjara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 dan juga dalam KUHP

⁵ Dr. Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2018), 10

⁶ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), 221

Pandangan Agama Terhadap Simbol Negera Dalam Islam
pasal 154 diancam pidana 4 (empat) tahun penjara. Sedangkan dalam Islam bahwa bendera hanya sebagai lambang pada saat peperangan pada masa Rasulullah SAW. Maka bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap hukum positif mengenai penodaan lambang negara tersebut.⁷ Meskipun pada hakekatnya setiap warga negara harus menjaga identitas bangsa sebagai rasa cinta tanah airnya. Sehingga setiap pelecehan terhadap identitas negara diancam dengan Pasal 66 dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009.

Di dalam Islam menghormati bendera merupakan sesuatu yang wajar, Islam melihat sesuatu dari segi manfaat dan pengaruhnya. Seperti penghormatan kepada kedua orang tua, guru, dan juga masyarakat di sekitar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

*Bukanlah golongan kami, yang tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati yang besar (orang tua), dan tidak menghargai hak orang yang berilmu. (HR Tirmidzi).*⁸

Setiap negara kesatuan memiliki lambang yang menggambarkan kualitas, ciri khas, kekuatan, kedaulatan dan kemegahan negara itu sendiri. Dalam masyarakat saat ini, khususnya di Indonesia, banyak terjadi pencemaran, penodaan nama baik terhadap lambang negara, sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Nyanyian Lagu Kebangsaan. Ancaman pidana bagi pelaku penistaan terhadap lambang negara telah diatur pada pasal 66 dan 68. Sementara itu, dalam hukum Islam tidak secara eksplisit mengarahkan pelaku penistaan terhadap lambang negara, akan tetapi hukum Islam melihat dari segi unsur-unsur perbuatan.

Maka dari beberapa penjelasan diatas setidaknya kita bisa mengidentifikasi perkara hormat bendera terhadap bendera, apakah menyangkut urusan yang berkaitan dengan syariat atau tidak, sesuai tuntunankah? diperbolehkankah atau justru dilarang dalam Islam? Maka dalam penelitian ini, penulis mengungkap bagaimana “Pandangan Agama Terhadap Simbol Negera Dalam Islam (Analisis Kedudukan, Landasan dan

⁷ Lia Safrina SHI, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ancaman Pidana Bagi Pelaku Penodaan Lambang Negara Ri (Analisis Pasal 66 dan 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009)*, Legitimasi, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2017,

⁸ Ahmad Syarifuddin, *Mendidik Anak Membaca, Menulis, Dan Mencintai Al-Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), 99

Pandangan Agama Terhadap Simbol Negara Dalam Islam
Penentuan Hukum Penghormatan Terhadap Bendera Di Tinju Dari Aspek Hukum Dalam Islam)” sebagai salah satu analisis yang akan di ikut serta pada ajang lomba menulis artikel oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional 2021.

Pembahasan

Sekilas Tentang Sejarah Bendera Merah Putih Sebagai Lambang Negara

Bendera Merah Putih adalah lambang kebesaran, keberadaan, dan kekuatan suatu wilayah atau negara, oleh karena itu bendera tidak boleh digunakan sebagai alat untuk menghilangkan atau menutupi suatu barang. Dalam suatu bangsa atau suatu perkumpulan sangat perlu sebuah simbol atau lambang. Simbul-simbul ini memiliki bentuk yang berbeda, salah satunya adalah bendera sebagai lambang negara. Bendera telah digunakan pada abad ke 16 dalam bentuk, warna yang beraneka ragam dan model yang berbeda-beda. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia yang untuk sementara disebut Merah Putih. Bendera Sang Merah Putih berbentuk persegi panjang dengan lebar $\frac{2}{3}$ panjangnya dan bagian atasnya berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, kedua bagian tersebut berukuran sama. Bendera Indonesia memiliki makna filosofis. Merah berarti gagah berani, putih berarti suci sedangkan Merah itu disebut melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih melambangkan jiwa manusia. Maka dari filosofi tersebut kedua saling melengkapi dan menyempurnakan untuk Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁹

Bendera merah putih resmi dikibarkan pada acara Upacara Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada pukul 10.00 hari Jum'at Legi, 17 Agustus 1945 M/9 Ramadhan 1364 H oleh dua orang Perwira Bela Negara sebelumnya, yaitu Chudanco Latif Hendraningrat dan Bapak Suhud ditambah seorang perempuan, Ibu Sri.¹⁰ Upacara yang didatangi berbagai tokoh masyarakat itu dilaksanakan di kediaman salah seorang Proklamator RI, Ir. Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Jakarta. Saat ini nama jalan tersebut telah berubah menjadi jalan proklamasi. Upacara ini menggunakan bendera merah putih yang dijahit langsung oleh tangan Ibu Fatmawati, istri dari Presiden RI, Ir. Soekarno. Selain itu, bendera Merah-Putih ini disebut bendera pusaka dan

⁹ <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaceh/bendera-merah-putih-lambang-kebesaran-negara/>. Di akses pada tanggal 24 Desember 2013

¹⁰ Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2*, (Bandung: Salamadani, 2010), 154

prajurit atau pasukan yang mengibarkan bendera pusaka tersebut dinamakan Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.¹¹

Bendera Merah Putih merupakan bendera suatu pilihan sehingga para ulama dapat mengenalkan bendera merah putih di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi atau abad 1 Hijriyah seiring dengan masuknya Islam ke Nusantara. Para ulama juga memperjuangkan Sang Saka Merah Putih untuk dikenal secara efektif di Nusantara melalui pendekatan sosial budaya dengan cara di antaranya, yaitu:

1. Menjelang awal setiap pembahasan atau prolog sebuah buku, istilah sekapur sirih dan pinang diucapkan atau disusun. Campuran kapur dan sirih tersebut akan menghasilkan warna merah sedangkan buah pinang setiap kali dibelah akan terlihat putih. Terlebih dari itu juga, istilah benang merah secara teratur digunakan untuk menunjukkan pusat masalah atau hubungan antara satu masalah dengan masalah lainnya
2. Digunakan sebagai bahan penyambutan kelahiran dan penamaan bayi, serta menyambut Tahun Baru Islam dengan menyajikan sumber makanan yang tidak lazim, khususnya bubur merah dan bubur putih di Indonesia
3. Saat membuat atau membangun rumah, bendera merah putih dikibarkan di atas rumah
4. Setiap hari Jum'at, mimbar jum'at Masjid Agung atau Masjid Raya di Indonesia dan Turki dihiasi dengan bendera merah-putih.¹²

Maka sebagai lambang negara selain Garuda Pancasila, Bendera Merah-Putih mencoba mengangkat untuk membangkitkan isu-isu negara dan bernegara karena merupakan symbol perjuangan para pahlawan negara Indonesia. Sebagai bentuk apresiasi terhadap jasa para pahlawan tersebut, maka penghormatan terhadap Sang Saka Merah Putih melalui pengibaran bendera secara konsisten di tempat-tempat kerja pemerintah, baik sipil maupun militer, mulai dari tingkat kota atau kecamatan hingga Istana Negara telah diatur dalam konstitusi atau perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹¹ *Ibid*

¹² Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2*, (Bandung: Salamadani, 2009), 527-528

Hukum Penghormatan Terhadap Bendera Dalam Pandangan al-Qur'an

Mengenai penghormatan terhadap bendera, beberapa ulama' telah memberikan penjelasan, termasuk yang di sampaikan oleh Lembaga Fatwa Mesir, yang berpendapat bahwa tidak ada yang salah dengan bendera dalam Islam. Adapun mengenai hormat terhadap bendera dengan isyarat tangan atau lainnya, termasuk dalam kategori tradisi yang merupakan perbuatan yang diulang-ulang hingga mudah dilakukan. Dan hal ini, hukum dapat menerima selama tidak ada bukti atau dalil yang melarangnya.¹³

Maka redaksi lain yang berbeda juga menjelaskan bahwa penghormatan terhadap bendera dan gambar atau symbol negara lainnya tidak dapat dianggap sebagai bentuk cinta kepada makhluk-Nya. Karena penghormatan terhadap bendera atau simbol negara lainnya merupakan bentuk ungkapan rasa cinta dan ungkapan semangat menjaga tanah air. Jika penghormatan terhadap bendera dianggap sebagai bentuk ungkapan cinta dan semangat menjaga tanah, maka pada saat itu tidak ada satu pun pendapat yang secara tegas melarang atau mengharamkan praktek ini. Dan semua larangan sudah disebutkan secara spesifik oleh Allah.¹⁴ Dalam firman-Nya Allah menegaskan sebagai berikut.

Sungguh, Dia telah menerangkan dengan rinci apa saja yang Dia haramkan kepadamu. (Q.S Al-An'am ayat 119)

Penghormatan terhadap bendera bukan karena substansi dari bendera yang sebenarnya, melainkan untuk lebih pada mengenang mereka yang berkorban untuk kedaulatan suatu tanah air. Jadi, jenis penghormatan terhadap bendera itu benar-benar hanya untuk mengkaitkan dengan perasaan rasa cinta. Sebenarnya anggapan terhadap bendera ini pada umumnya sama dengan kita menganggap orang-orang yang saleh, orang tua, dan orang-orang yang ramah Untuk membangkitkan semangat berjuang, Rasulullah SAW sendiri menggunakan panji-panji di sejumlah peperangan.¹⁵ Berikut ini riwayat Anas bin Malik RA.

Dari Anas RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW menceritakan bagian dari perang Mu'tah, "Panji perang dipegang oleh Zaid, lalu ia gugur. Panji perang

¹³ <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-hormat-bendera-dalam-islam>.

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ <https://islam.nu.or.id/post/read/70503/hukum-hormat-bendera-merah-putih>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2016 13:01 WIB

Pandangan Agama Terhadap Simbol Negara Dalam Islam kemudian diambil alih oleh Ja'far bin Abi Thalib, ia pun kemudian gugur. Panji diraih oleh Abdullah bin Rawahah, ia pun gugur (sampai di sini kedua mata Rasulullah SAW berlinang air mata, kata Anas). Panji perang lalu diambil Khalid bin Walid dengan inisiatifnya. Ia maju menghantam pasukan musuh hingga mereka takluk di tangannya. (HR Al-Bukhari).¹⁶

Dalam hadis lain menyatakan bahwa segala sesuatunya baik kewajiban maupun larangan telah dijelaskan, seperti hadis yang di riwatakan oleh Dari Abu Tsa'labah Al-Khasyani sebagaimana berikut:

Dari Abu Tsa'labah Al-Khasyani, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh, Allah telah menetapkan sejumlah kewajiban. Jangan kalian sia-siakan. Dia juga telah menetapkan batasan-batasan. Jangan kalian melewatinya. Dia juga telah melarang beberapa hal. Jangan kalian melanggarnya. Ia juga diam terhadap sejumlah hal karena kasih-sayang-Nya terhadap kalian, bukan karena lupa. Karenanya jangan kalian mengungkitnya lagi," (HR Daruquthni).¹⁷

Maka dari kedua hadits di atas dapat meningkatkan pemahaman terhadap Surah Al-Anam reff 119 dan bahkan dari sebagian data di atas, sangat terlihat bahwa penghormatan terhadap bendera sebagai wujud cinta dan pembelaan terhadap tanah air tidak masalah secara agama dan tidak perlu dipermasalahkan. Sehingga penghormatan kepada bendera itu hanya lahir dari bentuk keimanan seseorang sebagai bukti kecintaannya terhadap bangsa dan negara itu sendiri sesuai dengan pernyataan yang sering kali dibawakan oleh *al-Maghfurlah* K.H. Wahab Chasbullah, yaitu *hubbul wathan minal iman*.

Maka dalam hal konteks ini, penulis dapat menyimpulkan bahwa penghormatan terhadap bendera merah putih saat upacara tidak ada masalah dari segi hukum agama dan dilihat dari beberapa hal yang terdapat dalam al-qur'an dan hadis di atas. Karena Bendera merah putih sebagai simbol kenegaraan sudah sepatutnya dihargai oleh warga negara Indonesia. Sama halnya dengan warga negara lain, mereka harus menghormati simbol-simbol kenegaraan yang berlaku di daerahnya masing-masing.

Kedudukan Hormat Pada Bendera Menurut Sudut Pandang Hukum Islam

¹⁶ Hadis ini di ambil dari <https://islam.nu.or.id/post/read/70503/hukum-hormat-bendera-merah-putih>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2016 13:01 WIB

¹⁷ *Ibid*

Pandangan Agama Terhadap Simbol Negara Dalam Islam

MUI memberikan penjelasan bahwa pengibaran bendera merah putih selama melakukan upacara bendera diperbolehkan dan tidak pula diharamkan secara hukum agama.¹⁸ Lebih jelas lagi bahwa penghormatan terhadap bendera merupakan sesuatu yang tidak secara tegas dibicarakan di dua sumber hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, mengingat upacara bendera pada zaman dahulu tidak umum dilakukan. Syekh Athiyah Shaqar, mantan pimpinan Dewan Fatwa Al-Azhar, Mesir mengatakan bahwa menghormati bendera diperbolehkan karena didalamnya tidak termasuk pada perkara ibadah.¹⁹

Mengenai penghormatan terhadap bendera dengan lagu ataupun isyarat tangan dalam keadaan tertentu menunjukkan pengabdian kepada negara, merka berkumpul di bawah sebuah komitmen dan untuk mendukung terhadap bendera itu sendiri. Bukan berarti mereka menganggap bendera bukanlah doa atau dzikir yang sampai seseorang mengatakan itu bid'ah atau cinta kepada selain Allah. Abdurrahman Syaiban, pengurus Majelis Ulama Al-Jazair, 1999-2001, mengatakan bahwa berdiri ketika lagu pujian dinyanyikan atau mengenai bendera tidak bertentangan dengan syariah dan aqidah dengan alasan karena tidak adanya hadits dan Alquran yang mengharamkan dan menjelaskan secara spesifik terhadap hukum penghormatan terhadap bendera itu sendiri.²⁰

Adapun pendapat lain yang berbeda, pendapat ini melarang untuk tetap menghormati bendera berdiri saat lagu kebangsaan dinyanyikan umumnya berasal dari para ulama Arab Saudi yang dikenal dengan paham/aliran Wahabi Salafi yang ekstrim. Fatwa Lajnah Daimah wal Ifta' Saudi Arabia No. 5963 menyebutkan bahwa bendera tidak boleh dengan alasan karena bid'ah dan bid'ah itu haram. Sementara itu, pendapat lain menyatakan bahwa menghormati atasan atau penguasa diperbolehkan selama tidak berlebihan, akan tetapi kalau berlebihan itu yang tidak diperbolehkan.²¹

Padahal menghormati bendera terlebih bendera merah putih, berdiri di depan bendera, berdiri sambil menyanyikan lagu merupakan bakti masalah

¹⁸ <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/26303>, di akses pada 25 Mar 2011 01:56:52 PM

¹⁹ <http://alkhoirot.net/2012/07/hukum-menghormati-bendera-menurut-islam.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2018, Pukul 21.45 WIB.

²⁰ *Ibid*

²¹ *Ibid*

Pandangan Agama Terhadap Simbol Negara Dalam Islam manusiawi atau muamalah dan buka pula tidak termasuk ibadah, hanya saja bakti seorang terhadap para pahlawan yang telah berhasil memproklaimkan bendera sebagai lambang negara. Oleh karena itu, melakukannya bukanlah bid'ah karena bid'ah sangat erat kaitannya dengan masalah ibadah. Hal ini juga bukan syirik karena syirik itu kaitannya dengan penuhanan bukan penghormatan.²² Sebagaimana beberapa ulama yang telah melarang penggunaan kata halal dan haram secara mutlak kecuali pada perkara yang benar-benar ada dalil tegas yang tidak butuh penafsiran lagi.²³

Maka melihat dari beberapa redaksi di atas, dapat memberikan kesimpulan bahwa kalau dari segi kedudukan hukum, penghormatan terhadap bendera sebagai lambang negara tidak dapat dijadikan sebuah permasalahan yang kongkrit dan tidak pula dijadikan sebuah permasalahan, karena upacara bendera diperbolehkan dan tidak pula diharamkan secara hukum agama karena tidak ada alasan secara jelas dan kongkrit di balik keharamannya dalam menghormati bendera sebagai lambng negara.

Landasan Dan Penentuan Hukum Hormat Pada Bendera Menurut Hukum Islam

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa kegiatan merupakan sesuatu (dilakukan), kegiatan, perbuatan, atau perbuatan.²⁴ Dengan demikian, Akibatnya, meskipun hukum Islam tidak mengatur hukuman atau tindak pidana bagi seseorang yang merupakan pelaku penistaan terhadap lambang negara, Islam melihat dari sisi aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang dapat mencemarkan nama baik negara dan negara Indonesia. Sebagaimana disadari bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan mayoritas penduduk Muslim, terletak di Asia Tenggara, antara daratan Asia dan Australia, dan merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia ini. Filosofi negara adalah Pancasila (lima standar), dan undang-undang dan sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa.

Kerangka dasar agama Islam terdiri dari masalah akidah, syari'at, dan etika (akhlak). Keyakinan Islam merupakan usuluddin, akar dan pokok agama

²² <https://rumaysho.com/3022-meninggalkan-perkara-syubhat.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2018, Pukul 01.42 WIB

²³ Hadits Riwayat Bukhari No. 2051 dan Muslim No. 1599

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011), 213.

Pandangan Agama Terhadap Simbol Negara Dalam Islam
Islam. Syariah adalah jalan (ke sumber atau mata air) yang harus ditempuh (oleh setiap Muslim). Syari'ah adalah pengaturan system norma (mengatur) yang mengarahkan hubungan manusia dengan Tuhan (aturan ubudiah), hubungan manusia dengan sesama manusia orang dalam kehidupan sosial, hubungan manusia dengan benda dan alam lingkungan hidupnya (kaidah mu'amalah).²⁵

Landasan dan penentuan hukumannya didasarkan pada ijma' yang berkaitan dengan hak negara Muslim untuk mengutuk dan menghukum semua perbuatan yang tidak pantas, yang menyebabkan kerusakan/kerusakan fisik, sosial, politik, atau moral kepada seseorang atau masyarakat pada umumnya. Dalam hukum fiqh ada semacam hukum yang disebut hukum *jarimah ta'zir*. Jenis hukuman yang termasuk dalam *ta'zir Jarimah* ini mencakup penahanan, penangguhan atau pembenaran, pembayaran, teguran dengan kata-kata, dan berbagai jenis hukuman lain yang sudah dianggap sesuai dengan pelanggaran pelakunya.²⁶

Maka, penghormatan terhadap bendera sebagai lambang negara menurut hukum Islam masuk ke dalam *Jarimah ta'zir* karena karena dalam al-qur'an dan hadis ada istilah-istilah hukum yang disebut dengan *jarimah ta'zir*. Misalnya, penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, dan menghina agama. Dan mimang dalam hal ini Hukumannya yang bersifat mendidik yang tidak mengharuskan pelakunya dikenai *had* dan tidak pula harus membayar *kaffarah* atau *diyat*.

Hukuman dan sangsi Jarimah ta'zir merupakan suatu disiplin yang kewenangannya didikte oleh para ahli atau Ulul Amri untuk kepentingan umum. selain dari Imam (penguasa) atau Hakim, orang yang pantas dan berhak untuk memberikan hukuman atau sanksi ta'zir kepada pelanggar hukum syar'i adalah ayah atau ibu sebagai pengajaran terhadap anak-anak mereka, sedangkan seorang suami dan istri untuk mendidik pasangannya, atau guru untuk mengajari dan mendidikan muridnya. Para pemberi sanksi itu tidak boleh mengabaikan keselamatan jiwa si pelanggar hukum kecuali imam atau hakim.²⁷ Al-Fayyumi dalam terjemahan Al-Misbah dan Al-Munir

²⁵ Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2015) 132-135

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2015), 119

²⁷ Ensiklopedi Islam, *PT. Ichtiar Baru van Hoeve*, (Jakarta :1994), 52

Pandangan Agama Terhadap Simbol Negara Dalam Islam mengatakan bahwa ta'zir adalah perintah dan dikecualikan dari kelompok hadd. Penjelasan yang di sampaikan oleh Al-Fayumi mendorong makna syari'at dari ta'zir dengan alasan bahwa ia sebelumnya merujuk pada istilah had. Takzir juga mengandung arti (menolak, signifikan, menyuruh) yaitu menyuruh yang bersifat pengajaran terhadap kesalahan-kesalahan yang tidak diancam hukuman had.²⁸

Lebih jelasnya, tindak pidana dalam istilah fiqh (hukum Islam) disebut jināyah, namun dalam hukum fiqh juga menggunakan istilah Jarimah. Al-Mawardi memberikan pengertian terhadap Jarimah (jināyah) dengan pengingkaran syara' yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman had atau ta'zir.²⁹ Dalam definisi yang dikemukakan al-Mawardi, tidak menimbulkan kesan bahwa ada ancaman hukuman seperti hukuman yang terdapat qisās/diyāt, yang tergambar hanyalah tindak pidana yang diancam hukuman had dan ta'zir.³⁰ Muhammad al-Zahrah mengutip definisi ini dalam kitab "*al-Jarīmatu wa al-Uqubatu fi al-Fiqhi al-Islami*", dengan menjelaskan bahwa hukuman qisās/diyāt tidak dirujuk dengan alasan bahwa apa yang dikatakan hudūd adalah hukuman yang pasti dan memiliki tempat dengan itu mengandung qisās dan diyāt yang kadarnya telah ditentukan oleh syari'at dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits.

Hal ini pula, karena melihat pembagian bentuk jarimah ta'zir berdasarkan dari sumbernya ada dua bentuk jarimah ta'zir yaitu. *Pertama*, jarimah ta'zir penguasa (ulul amri) dan jarimah ta'zir syara'. *Kedua* jarimah ta'zir tersebut memiliki persamaan dan perbedaan, persamaannya adalah ditentukan oleh penguasa sebab jenis hukuman kedua bentuk jarimah ta'zir disebutkan oleh syara'. Adapun perbedaannya adalah ta'zir penguasa bersifat temporer dan insidental, yaitu bila perlu dianggap sebagai jarimah, tetapi bila tidak perlu lagi tidak dianggap jarimah dan berkaitan dengan kemaslahatan

²⁸ *Ibid*

²⁹ Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habibi al-Busdi al-Mawardi (selanjutnya disingkat dengan al-Mawardi), *Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyyah*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, t.t), 273

³⁰ Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarīmatu wa al-Uqubatu fi al-Fiqhi al-Islami*, (Dar al-Fikri al-'Arabi, t.t), 26

Pandangan Agama Terhadap Simbol Negara Dalam Islam umum, sedangkan jarimah ta'zir syara' bersifat abadi dan selamanya dianggap jarimah.³¹

Jadi, hukum hormat terhadap bendera menurut hukum Islam masuk ke dalam *Jarimah ta'zir*. Karena penghormatan terhadap bendera merupakan perbuatan-perbuatan yang belum jelas halal dan haramnya. Suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika ditetapkan oleh syara' bahwa perbuatan itu tercela. Ketika syara' telah menetapkan bahwa perbuatan itu tercela, maka sudah pasti perbuatan itu disebut kejahatan, tanpa memandang lagi tingkat tercelanya. Artinya, tidak lagi dilihat besar kecilnya kejahatan. Syara' telah menetapkan perbuatan tercela sebagai dosa (dzunub) yang harus dikenai sanksi. Jadi, dosa itu substansinya adalah kejahatan.

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa penghormatan terhadap lambang negara di tinjau dari aspek hukum islam saat upacara bendera diperbolehkan dan tidak pula diharamkan atau dipermasalahkan secara hukum agama. Karena penghormatan bendera itu dipahami sebagai bentuk ungkapan cinta dan semangat menjaga tanah air, karena tidak ada satu pun dalil yang secara spesifik mengharamkan praktik ini. Adapun kedudukan dan landasan serta penentuan hukum bendera menurut hukum islam termasuk kedalam Jenis hukum *jarimah ta'zir* dalam pandangan ulama' fiqih. Karena suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan kecuali jika ditetapkan oleh syara' bahwa perbuatan itu tercela. Ketika syara' telah menetapkan bahwa perbuatan itu tercela, maka sudah pasti perbuatan itu disebut kejahatan, tanpa memandang lagi tingkat tercelanya.

Daftar Pustaka

Buku, jurnal dan Artikel

Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habibi al-Busdi al-Mawardi (selanjutnya disingkat dengan al-Mawardi), *Ahkam As-Sulthaniyah wa al-waliyat al-Diniyyah*, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub 'Ilmiyah, t.t

Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah 2*, Bandung: Salamadani, 2010

³¹Jail Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000),143.

Pandangan Agama Terhadap Simbol Negara Dalam Islam
Ahmad Syarifuddin, *Mendidik Anak Membaca, Menulis, Dan Mencintai Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2004

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: Gramedia Pustaka, 2011

Dr. Achmad Irwan Hamzani, *Asas-Asas Hukum Islam Teori dan Implementasinya dalam Pengembangan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta: Thafa Media, 2018

Ensiklopedi Islam, PT. Ichtiar Baru van Hoeve, Jakarta :1994

Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992

Jail Mubarak, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 169

Lia Safrina SHI, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ancaman Pidana Bagi Pelaku Penodaan Lambang Negara Ri (Analisis Pasal 66 dan 68 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009)*, Legitimasi, Vol. VI No. 2, Juli-Desember 2017,

Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta, Rajawali Pers, 2015

Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimatu wa al-Uqubatu fi al-Fiwhi al-Islami*, Dar al-Fikri al-'Arabi, t.t

Pasal 1 Ayat (1) UU No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, Serta Lagu Kebangsaan

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Eresco, Tanpa Tahun

Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015

Internet

Hadis ini di ambil dari <https://islam.nu.or.id/post/read/70503/hukum-hormat-bendera-merah-putih>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2016 13:01 WIB

Pandangan Agama Terhadap Simbol Negara Dalam Islam

Hadits Riwayat Bukhari No. 2051 dan Muslim No. 1599

<http://alkhoirot.net/2012/07/hukum-menghormati-bendera-menurut-islam.html>, diakses pada tanggal 13 Januari 2018, Pukul 21.45 WIB.

<http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/26303>, di akses pada 25 Mar 2011 01:56:52 PM

<https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-hormat-bendera-dalam-islam>.

<https://islam.nu.or.id/post/read/70503/hukum-hormat-bendera-merah-putih>. Diakses pada tanggal 17 Agustus 2016 13:01 WIB

<https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbaceh/bendera-merah-putih-lambang-kebesaran-negara/>. Di akses pada tanggal 24 Desember 2013

<https://rumaysho.com/3022-meninggalkan-perkara-syubhat.html>, diakses pada tanggal 20 Januari 2018, Pukul 01.42 WIB